



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 188.4/07/DPRD/VII/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP USULAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISATIF DPRD KOTA PANGKALPINANG MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa usulan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan, yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Pengusul (Bapemperda) untuk mendapatkan Persetujuan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa setelah mendapatkan Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan, perlu Persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang untuk ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerima dan Menyetujui usulan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang, yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kota Pangkalpinang tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan, untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya akan dibahas bersama dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 5 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H.